



REVISI	: Lampiran I, II SK Pengelol
	Anggaran Tahun 2026
NOMOR	: 01 Tahun 2026
TANGGAL	: 05 Januari 2026

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR **68** TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran memandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran sebagaimana pada huruf a, dimaksudkan untuk membantu dan memperlancar tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang dalam pelaksanaan DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa mereka-mereka yang namanya terdapat pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a, huruf b dan Huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Pejabat Pengelola Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Kepada mereka-mereka diberikan honorarium selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Rp. 1.800.000,-
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Rp. 1.750.000,-
 3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : Rp. 750.000,-
 4. Bendahara Pengeluaran : Rp. 660.000,-
 5. Staf Pengelola Anggaran 3 orang : Rp. 490.000,-
- KETIGA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal Maret 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



MADE SUARDANA

LAMPIRAN 1

Pejabat Pengelola Anggaran Institut
Agama Kristen Negeri Kupang Tahun
Anggaran 2026

Nomor : 68 Tahun 2026
Tanggal : 30 Maret 2026

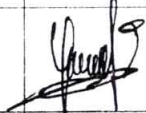
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN
1	2	3	4	
1.	Dr. I Made Suardana, M.Th / 197512122008011014	Pembina, IV/a	Rektor IAKN Kupang	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	Sance Mariana Tamcon, M.Pd.K / 198209252014032000	Penata Tk.I, III/d	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3.	Ni Putu Jayanti Kusuma Devi, SE 198711112019032005	Penata Muda, Tk.I, III/b	Perencana Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran
4.	Ria Andriani Natonis, S.Si 199601232023212029	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Staf Pengelola Anggaran
5.	Yanto Yunixson Haninuna S.Pd 199402062024211024	IX	JFT Perencana Ahli Pertama	Staf Pengelola Anggaran
6.	Junned Rede Bire, S.Kom 198806162025211012	IX	Pranta Komputer Ahli Pertama	Staf Pengelola Anggaran

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,


I MADE SUARDANA

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	SPECIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4			
1.	Dr. I Made Suardana, M.Th / 197512122008011014	Pembina, IV/a	Rektor IAKN Kupang	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
2.	Dr. I Made Suardana, M.Th / 197512122008011014	Pembina, IV/a	Rektor IAKN Kupang	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
3.	Sance Mariana Tameon, M.Pd.K / 198209252014032000	Penata Tk.I, III/d	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM		
4.	Ni Putu Jayanti Kusuma Devi, SE / 198711112019032005	Penata Muda, Tk.I, III/b	Perencana Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran		
5.	Ria Andriani Natonis, S.Si 199601232023212029	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Staf Pengelola Anggaran		
6.	Yanto Vunixon Haninuna S.Pd/ 199402062024211024	IX	Perencana Ahli Pertama	Staf Pengelola Anggaran		
7.	Junned Rede Bire, S.Kom/ 198806162025211012	IX	Pranta Komputer Ahli Pertama	Staf Pengelola Anggaran		

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

I MADE SUARDANA

